

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA			
2006			
KEPUTUSAN KEPALA BMG NO.HK.003/A.1 /KB/BMG-2006, BN -/ NO -, 44 HLM.			
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa tata cara tetap pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan badan meteorologi dan geofisika nomor SK/OT.102/BMG-1986. Bahwa dengan berubahnya status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Lembaga pemerintah non departemen, organisasi badan meteorologi dan geofisika mengalami perubahan sehingga ketentuan mengenai tata cara tetap pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan badan meteorologi dan geofisika perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditetapkan tata cara tetap pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan badan meteorologi dan geofisika dengan peraturan Kepala badan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2004; Keppres Nomor 103 Tahun 2001; Keppres Nomor 110 Tahun 2001; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.001 Tahun 2004; Keputusan Kepala BMG Nomor KEP 005. Tahun 2004.
		-	Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Meteorologi Dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan - dan ditetapkan tanggal 1 Juni 2006;
		-	